

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 189

TAHUN : 2015

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2014-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang: a. bahwa potensi kepariwisataan di Kota Cimahi, perlu dikembangkan untuk menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kota Cimahi, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cimahi, sebagai

landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2014-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Ketentuan Izin Usaha Kebudayaan
Dan Pariwisata (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 28
Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cimahi Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2013 Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.

3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2024, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2014-2024 adalah dokumen perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintahan, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk penunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Pariwisata inti rakyat adalah pembangunan dunia pariwisata dengan basis utama masyarakat lokal yang mengusung filosofi memberikan layanan wisata sambil mengenal, merasakan dan bahkan melakoni kehidupan dan budaya masyarakat sekitar obyek wisata tersebut.

22. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan / atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
23. Budaya lokal adalah Budaya Sunda yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda.
24. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
25. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
26. Lansekap Kepariwisata adalah wajah dari karakter ruang yang terbentuk pada lingkungan objek wisata, baik yang dari elemen lansekap alamiah dan elemen lansekap buatan yang sesuai

dengan kondisi ruang yang ditetapkan.

27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Pengembangan Kepariwisataaan yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) adalah pengembangan kepariwisataan yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
30. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitarnya.

31. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
32. Sapta pesona adalah 7 (tujuh) unsur yang terkandung di dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata sapta pesona terdiri dari unsur-unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.
33. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
34. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

35. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata dan atau didukung oleh industri kreatif.
36. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
37. Pariwisata berbasis Ekologis (Ekowisata) adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam serta kawasan budaya.
38. Pariwisata Agro adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang

memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.

39. Pariwisata Sejarah dan Budaya adalah Pariwisata yang dalam pengembangannya menggunakan sejarah dan kebudayaan sebagai potensi dasar yang didalamnya tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antar pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi.
40. Pariwisata Edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
41. Pariwisata Militer adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran terkait situs militer, sejarah dan fasilitas, termasuk museum, medan perang, pemakaman dan teknologi.

42. Pariwisata Kuliner adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman makan dan minum yang unik dan mudah diingat.
43. Pariwisata Industri Kreatif adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran dalam pemanfaatan produk dan jasa hasil industri kreatif.
44. Desa Wisata Kreatif adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, dengan penambahan nilai kreatifitas dalam penyelenggaraanya.
45. Pariwisata Rohani adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menawarkan pengalaman bagi pemenuhan kebutuhan batin/rohani manusia dengan mendatangi atau melakukan kegiatan di tempat-tempat yang memiliki nilai religi.

46. Pariwisata *Meeting Incentive Convention Exhibition and Sport* (MICES) diartikan sebagai Wisata Konvensi, dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran dan olah raga yang merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
47. Pariwisata perkotaan adalah Pariwisata yang menggunakan sumberdaya perkotaan sebagai daya tarik wisata.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP,
DAN JANGKA WAKTU
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2014-2024.

- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2014-2024 :
- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2014-2024 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di

sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

- (2) Peta wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

RIPPARDA Tahun 2014-2024 mencakup 10 (sepuluh) aspek pengembangan, pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu :

- a. kebijakan, Peraturan dan Kerangka Kerja Institusi/kelembagaan;
- b. pengembangan produk dan destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e. penelitian dan pengembangan kepariwisataan Daerah;
- f. keamanan dan keselamatan wisatawan;

- g. investasi dalam infrastruktur pariwisata;
- h. pengembangan infrastruktur;
- i. konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*); dan
- j. manajemen informasi kepariwisataan.

Bagian Ketiga **Jangka Waktu Perencanaan**

Pasal 4

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
ASAS, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 5

RIPPARDA disusun berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. keterbukaan, yaitu persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
- c. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- d. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;

- e. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- f. ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
- g. nilai tambah, yaitu kegiatan atau langkah-langkah dalam proses yang menambah atau mengubah suatu produk barang dan jasa dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
- h. daya saing, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- i. kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dalam pengembangan kepariwisataan di daerah;

- j. integrasi, yaitu keterkaitan antara *stakeholder* industri pariwisata dan industri lainnya khususnya industri kreatif;
- k. keterkaitan antar wilayah, yaitu dengan melihat dengan keterkaitan wilayah yang diikat persamaan sejarah, kondisi alam, atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalannya kerjasama antar daerah.

Bagian Kedua Visi

Pasal 6

Visi Kepariwisata Daerah adalah :

“Menjadi Destinasi Pariwisata Unggulan berbasis Kreatif di Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan potensi Sumber Daya Kota Cimahi dan sekitarnya.”

Bagian Ketiga Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah mengacu kepada

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), meliputi pengembangan:

- a. destinasi Pariwisata Unggulan terutama yang berbasis kreativitas dan Budaya;
- b. industri pariwisata terintegrasi, berdaya saing dan inovatif yang mampu menjadi pendorong ekonomi kunci untuk Daerah;
- c. lingkungan Daerah yang efisien, bersih dan hijau yang menunjang pertumbuhan Pariwisata;
- d. pemasaran pariwisata yang terpadu dan melibatkan seluruh potensi masyarakat dan Daerah sekitarnya;
- e. sistem kelembagaan penyelenggara kepariwisataan yang kompeten dan berkualitas.

BAB IV TUJUAN, KONSEP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah, bertujuan untuk:

- a. kelangsungan ekonomi, yaitu menjamin kelangsungan hidup dan daya saing destinasi dan industri pariwisata Daerah, sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang;
- b. kemakmuran masyarakat yaitu memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran masyarakat sekitar;
- c. kualitas tenaga kerja yaitu memperkuat jumlah dan kualitas tenaga kerja lokal untuk mendukung kepariwisataan Daerah, termasuk tingkat upah, kondisi pelayanan dan ketersediaan untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat atau dengan cara lain;

- d. ekuitas sosial yaitu mencari distribusi luas manfaat ekonomi dan sosial dari kepariwisataan bagi seluruh masyarakat, termasuk meningkatkan kesempatan, pendapatan dan layanan yang tersedia bagi masyarakat miskin;
- e. pemenuhan kebutuhan wisatawan yaitu memberikan pengalaman yang aman dan memuaskan bagi wisatawan, tersedia untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat atau dengan cara lain;
- f. kontrol lokal yaitu melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan masa depan pariwisata di daerah mereka, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. kesejahteraan masyarakat yaitu menjaga dan memperkuat kualitas hidup di masyarakat setempat, termasuk struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas dan sistem pendukung kehidupan, menghindari segala

bentuk degradasi sosial atau eksploitasi;

- h. kekayaan budaya yaitu menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan masyarakat setempat;
- i. integritas fisik yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lanskap, baik perkotaan dan pedesaan, dan menghindari degradasi fisik dan visual lingkungan;
- j. keanekaragaman hayati yaitu mendukung konservasi daerah alami, habitat dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan kepada mereka;
- k. efisiensi sumber daya yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan dan pengoperasian fasilitas dan jasa pariwisata; dan
- l. kelestarian lingkungan yaitu meminimalkan polusi udara, air dan tanah dan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pariwisata dan wisatawan.

Bagian Kedua Konsep

Pasal 9

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan Daerah merupakan:
 - a. pengembangan kepariwisataan berbasis sumber daya yang ada di Kota Cimahi dan sekitarnya, baik Sumber Daya Alam, Sejarah dan Budaya dengan konsep pariwisata kreatif; dan
 - b. pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi dengan industri kreatif.
- (2) Konsep pembangunan kepariwisataan Daerah harus :
 - a. mendefinisikan kepariwisataan sebagai bisnis dan industri yang serius sebagai daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan daya saing Daerah;
 - b. memformulasikan produk, layanan, dan ruang pariwisata spesifik yang mempunyai daya

saing dibandingkan Daerah lainnya di Indonesia;

- c. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- e. menghasilkan kebijakan dan tata kelola kepariwisataan Daerah yang konsisten dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia;
- g. mengurangi kemiskinan dan dampak negatif kepariwisataan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keberlangsungan lingkungan, alam dan budaya.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan Pariwisata Daerah yang sepenuhnya mendukung pariwisata Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya;
- b. pengembangan kepariwisataan Daerah yang dilandasi oleh kreatifitas dan inovasi saling menunjang dengan industri kreatif untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota kreatif;
- c. pembangunan dan pengembangan Kepariwisata Daerah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, dengan penyelenggaraan yang berkualitas;
- d. pembangunan Kepariwisata Daerah berusaha memaksimalkan sumber daya alam, sejarah dan budaya Daerah dan sekitarnya, dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*);

- e. pembangunan Kepariwisata Daerah harus mengeliminasi dampak negatif yang timbul kepada masyarakat;
- f. pengembangan koordinasi dan kerjasama seluruh Penyelenggara Kepariwisata Daerah baik institusi pemerintah, swasta dan masyarakat/komunitas;
- g. pengembangan kebijakan yang handal untuk meningkatkan minat investasi pariwisata Daerah; dan
- h. eliminasi kebijakan, peraturan Pemerintah Daerah yang berbenturan dengan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Fungsi Strategi Pembangunan
Kepariwisata

Pasal 11

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai

dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 12

Strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. kebijakan, Peraturan dan Kerangka Kerja Institusi/kelembagaan;
- b. pengembangan produk dan destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- e. penelitian dan pengembangan kepariwisataan Daerah;
- f. keamanan dan keselamatan wisatawan;
- g. investasi dalam infrastruktur pariwisata;
- h. konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*); dan

- i. manajemen informasi kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Kebijakan, Peraturan Dan Kerangka
Kerja Institusi/Kelembagaan

Pasal 13

Kebijakan, peraturan dan kerangka kerja institusi/ kelembagaan yang dihasilkan harus mampu menumbuhkan kembangkan produk dan destinasi pariwisata berlandaskan kreativitas dan inovasi, meliputi :

- a. harmonisasi dan formulasi kebijakan, peraturan terkait konvergensi atau penyatuan industri pariwisata dengan industri lainnya, khususnya industri kreatif di Daerah maupun di tingkat nasional;
- b. kebijakan atau peraturan kerjasama dengan institusi pemerintah pusat/daerah, swasta, ataupun masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemasaran pariwisata kreatif di Daerah; dan

- c. pembentukan kepanitiaan (*council*) di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RIPPARDA.

Bagian Keempat
Pengembangan Produk dan
Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Strategi pengembangan produk dan destinasi pariwisata Daerah, meliputi:

- a. mengembangkan produk-produk dan destinasi pariwisata unggulan berbasis kreatifitas, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan, integrasi industri pariwisata dengan industri lainnya khususnya industri kreatif serta interaksi antara masyarakat lokal dan regional untuk memaksimalkan keuntungan secara ekonomis;
- b. meningkatkan kapasitas untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengembangan produk pariwisata berbasis kreatif di tingkat nasional maupun internasional;

- c. meningkatkan citra produk pariwisata Daerah secara nasional, regional dan internasional melalui komunikasi positif dan pencitraan di pasar pariwisata;
- d. menata produk pariwisata Daerah berbasis kreatif yang dapat merefleksikan karakter dan perbedaan yang nyata dengan Daerah lainnya;
- e. menciptakan produk/destinasi pariwisata yang baru berbasis kreativitas untuk menarik wisatawan domestik/internasional; dan
- f. memperbaiki performansi produk dan destinasi pariwisata yang ada dan meningkatkan kepuasan dan pengalaman dari wisatawan.

Bagian Kelima Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Strategi pemasaran pariwisata Daerah, meliputi :

- a. mengembangkan promosi, mengikuti pameran tingkat nasional maupun internasional

untuk memperkenalkan produk dan destinasi pariwisata berbasis kreatif di Daerah;

- b. mengembangkan strategi pemasaran secara nasional maupun regional;
- c. mengembangkan strategi peningkatan daya saing produk dan destinasi pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan sistem manajemen destinasi pariwisata melalui pembuatan portal kepariwisataan Daerah;
- e. melakukan diversifikasi pasar baik nasional maupun internasional;
- f. melakukan kerjasama pemasaran kepariwisataan Daerah baik dengan institusi pemerintah pusat/daerah lainnya maupun dengan institusi swasta; dan
- g. melakukan penelitian pasar kepariwisataan secara komprehensif.

Bagian Keenam
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kepariwisata

Pasal 16

Strategi pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah pusat/daerah lainnya/internasional ataupun institusi swasta untuk mengembangkan pelatihan baik teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pariwisata di Daerah;
- b. mengembangkan kapasitas dan kemampuan seluruh personil yang terkait dan bekerja di sektor pariwisata Daerah secara berkesinambungan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu terkini; dan
- c. melakukan kerjasama atau membuat pusat pelatihan pariwisata berbasis kreatif.

Bagian Ketujuh
Penelitian dan Pengembangan
Kepariwisata Daerah

Pasal 17

Strategi penelitian dan pengembangan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. pengembangan kerangka kerja untuk inovasi dan inkubasi perusahaan terkait industri pariwisata dan industri kreatif;
- b. mengembangkan mekanisme kerjasama nasional ataupun internasional dalam penelitian dan pengembangan pariwisata berbasis kreatif;
- c. mengembangkan klaster-klaster pariwisata, khususnya yang berbasis kreatif; dan
- d. melakukan standarisasi objek dan daya tarik wisata unggulan berbasis kreatif.

Bagian Kedelapan
Keamanan dan Keselamatan
Wisatawan

Pasal 18

Strategi pengembangan keamanan dan keselamatan wisatawan, meliputi:

- a. memberikan informasi, dukungan layanan terkait keamanan dan keselamatan wisatawan dalam kunjungannya ke Daerah maupun Indonesia;
- b. membuat standar terkait manajemen risiko dan bencana;
- c. merancang dan mengembangkan rencana aksi keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- d. mengidentifikasi dan membuat kerjasama untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan keselamatan untuk wisatawan.

Bagian Kesembilan
Investasi dalam Infrastruktur
Pariwisata

Pasal 19

Strategi pengembangan investasi dalam infrastruktur pariwisata Daerah, meliputi :

- a. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan nilai investasi dalam infrastruktur pariwisata;
- b. menciptakan kesadaran terhadap potensi kesempatan yang besar bagi investor domestik/nasional maupun internasional untuk pengembangan infrastruktur pariwisata Daerah;
- c. memobilisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata Daerah.
- d. memperbaiki, mengembangkan atau menciptakan infrastruktur dan transportasi yang memudahkan akses ke produk/destinasi pariwisata;
- e. membuat rencana strategis pengembangan tata ruang dan infrastruktur sebagai dukungan

terhadap pengembangan industri pariwisata Daerah; dan

- f. meningkatkan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di destinasi pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Konservasi Alam, Budaya Dan
Bangunan Warisan Masa Lalu
(Heritage)

Pasal 20

Strategi konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*), meliputi :

- a. membuat perencanaan terkait penggunaan lahan di tempat konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu;
- b. mengembangkan produk dan destinasi pariwisata yang menunjang prinsip-prinsip konservasi; dan
- c. membuat aturan terkait pengembangan pariwisata budaya dan bangunan warisan masa lalu.

**Bagian Kesebelas
Manajemen Informasi
Kepariwisataaan**

Pasal 21

Strategi manajemen informasi kepariwisataan Daerah, meliputi :

- a. melakukan pengelolaan dan pengumpulan informasi terkait sumber daya, produk dan layanan pariwisata Daerah;
- b. melakukan pengelolaan dan pengumpulan informasi terkait peluang pasar dan komunikasi dengan penyelenggara jasa pariwisata lainnya; dan
- c. mengembangkan model bisnis promosi dan transaksi kepariwisataan Daerah melalui jaringan elektronik dan jejaring *e-business* nasional maupun internasional.

BAB IV
ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PARIWISATA KREATIF

Bagian Kesatu
Prinsip dan Pendekatan
Pembangunan Kawasan Pariwisata
Kreatif

Pasal 22

Prinsip pembangunan Kawasan Pariwisata kreatif adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan Kawasan Pariwisata harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat di daerah Kawasan Pariwisata;
- b. manajemen Kawasan Pariwisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah Kawasan Pariwisata;
- c. mendorong tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat di Kawasan Pariwisata;

- d. peningkatan daya saing Kawasan Pariwisata melalui penambahan nilai-nilai kreatifitas;
- e. pembangunan Kawasan Pariwisata kreatif Daerah, harus mampu memiliki daya saing yang tinggi dibanding Kawasan Pariwisata kreatif di luar Daerah, dengan bertumpu pada peningkatan nilai antara lain:
 - 1. keunikan dan kekhasan;
 - 2. bentang alam dan budaya;
 - 3. kapasitas sumberdaya dan daya dukung;
 - 4. ketersediaan fasilitas umum;
 - 5. ketersediaan fasilitas pariwisata;
 - 6. akses domestik dan internasional;
 - 7. akses dan jaringan transportasi di sekitar Kawasan Pariwisata;
 - 8. informasi dan investasi;
 - 9. kesiapan masyarakat, sikap, opini dan partisipasi;
 - 10. kelembagaan dan kerjasama di masyarakat;

11. minat/aktivitas dan tingkat kepuasan di Kawasan Pariwisata;
12. persepsi dan citra Kawasan Pariwisata;
13. kode etik pariwisata; dan
14. unsur-unsur kreatifitas di dalam penyelenggaraan dan lingkungan Kawasan Pariwisata.

Pasal 23

Pembangunan Kawasan Pariwisata dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan, alam dan budaya;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan Kawasan Pariwisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kreatifitas, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial,

- politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
 - e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
 - f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi sumber daya yang ada dengan menambahkan unsur-unsur kreatifitas dan daya dukung industri kreatif terhadap pengembangan Kawasan Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembinaan Lingkungan Kawasan
Pariwisata

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- b. pengembangan program-program kreatif untuk menumbuh kembangkan Kawasan Pariwisata;
- c. peningkatan daya dukung masyarakat terhadap program-program Pemerintah Daerah dalam memelihara, merehabilitasi dan mengembangkan Kawasan Pariwisata;
- d. menetapkan lokasi Kawasan Pariwisata dengan penambahan nilai kreatifitas yang berdasarkan penelitian dan perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut; dan
- e. menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum baik Peraturan Daerah maupun

Peraturan Walikota dalam pembangunan ekowisata.

Pasal 25

Swasta atau Usaha Pariwisata mempunyai kewajiban untuk:

- a. membimbing masyarakat dalam pemanfaatan sarana lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. mengembangkan tema-tema paket wisata kreatif yang mampu meningkatkan daya saing;
- c. mendorong kode etik wisatawan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat;
- d. melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial; dan
- e. memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan Kawasan Pariwisata.

Pasal 26

Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Pariwisata berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang Kawasan Pariwisata;
- c. memelihara lingkungan pariwisata berdasarkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
- d. berperan dalam proses pembentukan regulasi di dalam pengembangan Kawasan Pariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif

Pasal 27

Rencana pembangunan Kawasan Pariwisata kreatif Daerah diarahkan pada:

- a. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis ekologi (ekowisata);

- b. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis agro;
- c. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis sejarah dan budaya;
- d. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis pendidikan (edukatif);
- e. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis militer;
- f. pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis kuliner;
- g. pembangunan Pariwisata berbasis Industri Kreatif;
- h. pembangunan Desa Wisata kreatif;
- i. pembangunan Pariwisata Rohani;
- j. pembangunan Pariwisata *Meeting Incentive Convention Exhibition and Sport* (MICES); dan
- k. pembangunan Pariwisata Kreatif Perkotaan.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi Kawasan
Pariwisata Kreatif

Pasal 28

- (1) Lokasi Kawasan Pariwisata Kreatif Daerah meliputi seluruh wilayah yang ada di Kota Cimahi, baik berdasarkan sumber daya yang ada maupun pengembangan potensi sumber daya dengan penambahan unsur-unsur kreatifitas dan atau memanfaatkan daya dukung industri kreatif dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kawasan Pariwisata kreatif.
- (2) Penetapan lokasi kawasan ekowisata Kota Cimahi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas Rencana Tindak;
 - b. prioritas Program; dan
 - c. tahapan Pelaksanaan Program.
- (3) Rincian program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :
- a. sosialisasi konsep pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
 - b. penyusunan rencana tindak Kawasan Pariwisata;
 - c. pengembangan daya tarik Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas Kawasan Pariwisata;
 - e. pengembangan Industri Pariwisata;
 - f. pengembangan Pasar Pariwisata;
 - g. pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2014-2024 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan, dengan cara antara lain :

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA Daerah;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup produk dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan, Penelitian dan pengembangan kepariwisataan Daerah, Keamanan dan keselamatan wisatawan, Investasi dalam infrastruktur pariwisata, Konservasi alam, budaya dan bangunan warisan masa lalu (heritage), dan Manajemen informasi kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha kepariwisataan yang dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawas yang mandiri.

- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan program pembangunan kepariwisataan daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) RIPPARDA Tahun 2014-2024 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2014-2024 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2014 - 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.
- (5) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 189

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI,
PROVINSI JAWA BARAT : 15/2015